



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 87 TAHUN 2019

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN
TANAH DAN BANGUNAN DI AREAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)
PASAR REBO, JALAN LETNAN JENDERAL TB SIMATUPANG NOMOR 30
RT 09 RW 02, KELURAHAN GEDONG, KECAMATAN PASAR REBO,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR UNTUK PENEMPATAN
VENDING MACHINE KEPADA PT RITRA MEDIA DISTRIBUSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan bangunan yang terletak di Areal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Rebo, Jalan Letnan Jenderal TB Simatupang Nomor 30 RT 09 RW 02, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur telah dimohon pemanfaatannya oleh VM Location Coordinator PT Ritra Media Distribusi sesuai surat tanggal 25 September 2018 Nomor RMD/SK-029/IX/2018 untuk penempatan Vending Machine;
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (TP2B) dikoordinasikan oleh Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas Nomor 4392/-076.33 tanggal 7 Desember 2018 permohonan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah dan Bangunan di Areal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Rebo, Jalan Letnan Jenderal TB Simatupang Nomor 30 RT 09 RW 02, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur Untuk Penempatan Vending Machine Kepada PT Ritra Media Distribusi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 71020) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 203 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 71035);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN DI AREAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) PASAR REBO, JALAN LETNAN JENDERAL TB SIMATUPANG NOMOR 30 RT 09 RW 02, KELURAHAN GEDONG, KECAMATAN PASAR REBO, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR UNTUK PENEMPATAN VENDING MACHINE KEPADA PT RITRA MEDIA DISTRIBUSI.

KESATU : Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah seluas $\pm 3,2 \text{ m}^2$ (lebih kurang tiga koma dua meter persegi) dan bangunan $\pm 3,2 \text{ m}^2$ (lebih kurang tiga koma dua meter persegi) yang terletak di Areal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Rebo, Jalan Letnan Jenderal TB Simatupang Nomor 30 RT 09 RW 02, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur untuk Penempatan Vending Machine kepada PT Ritra Media Distribusi;

KEDUA : Sebagian tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat dalam buku daftar inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut:

Luas tanah keseluruhan : \pm 12.533 m² (lebih kurang dua belas ribu lima ratus tiga puluh tiga meter persegi)

Luas tanah yang dimohon : \pm 3,2 m² (lebih kurang tiga koma dua meter persegi)

Nomor Barang : 11.09.0.07.01.04.00.00.004.1961
01.01.11.04.003.00001

Luas Bangunan yang dimohon : \pm 3,2 m² (lebih kurang tiga koma dua meter persegi)

Nomor Barang : 11.09.0.07.01.04.00.00.004.1961
03.11.01.12.001.00001

KETIGA : Persetujuan pemanfaatan sebagian tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa menyewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa dan dapat diperpanjang;
- b. uang sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang harus dibayarkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa Barang Milik Daerah;
- c. Uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui nomor rekening Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Rebo;
- d. hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam perjanjian sewa menyewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemanfaatan Barang Milik Daerah hanya untuk Vending Machine;
- f. apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dimaksud dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa;
- g. PT Ritra Media Distribusi dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan dalam bentuk dan cara apapun; dan
- h. PT Ritra Media Distribusi wajib mengembalikan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam keadaan baik setelah masa sewa berakhir atau tidak diperpanjang.

- KEEMPAT** : Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kenyamanan, keamanan, ketertiban, keselamatan, keindahan, kebersihan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PT Ritra Media Distribusi.
- KELIMA** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Sekretaris Daerah ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT Ritra Media Distribusi paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEENAM** : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Sekretaris Daerah ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT Ritra Media Distribusi.
- KETUJUH** : Menugaskan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Rebo untuk menandatangani perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan penyewaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SAEFULLAH

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Timur
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur
13. Direktur RSUD Pasar Rebo
14. Direktur PT Ritra Media Distribusi